



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 14 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAWA ACARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertib dan rapinya pelaksanaan kegiatan/ acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim untuk memandu acara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pembawa Acara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

7 4

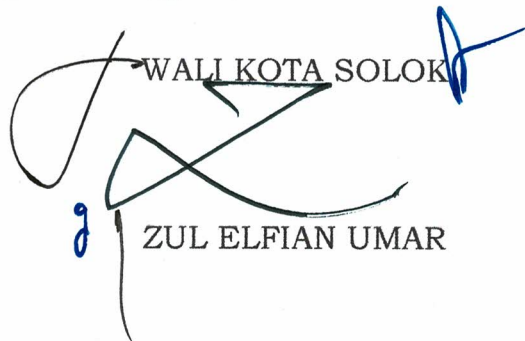
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembawa Acara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan arahan dari pimpinan serta aturan-aturan keprotokolan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2025


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 14 - 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBAWA
ACARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD IHSAN, S.STP, M.AP	Kasubbag Protokol pada Bagian Prokomp Setda Kota Solok	Koordinator
2	ISMANITA, S.Sos	Kepala Seksi Politik pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	Anggota
3	ARIE RIZKA, A.Md	Pranata Fotografi pada Bagian Prokomp Setda Kota Solok	Anggota
4	REGINA MARLINI ALKHA, S.I.Kom	Analisis Publikasi pada Bagian Prokomp Setda Kota Solok	Anggota
5	DANA MULANDA, S.STP	Analisis Publikasi pada Bagian Prokomp Setda Kota Solok	Anggota
6	JESSINDA AGNESIA, S.Tr.Ip	PPUPD pada Inspektorat Kota Solok	Anggota
7	ISRA TIARETA, SE	Analisis Data dan Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Solok	Anggota
8	HASNA WILMA JESTI, M.Pd	Guru SMK 1 Solok	Anggota
9	MARINA DASHRI, S.Pd	Guru SMK 1 Solok	Anggota
10	ATIKA NOFIENDA, S.Pd	Non ASN pada Bagian Prokomp Setda Kota Solok	Anggota
11	SELFIE ELFIANA, SE	Non ASN pada Bagian Prokomp Setda Kota Solok	Anggota

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

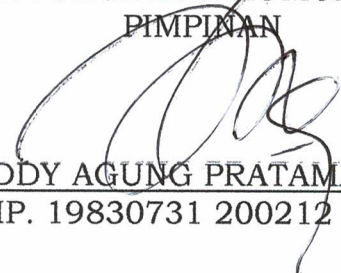
Solok, 3 Januari 2025

Nomor : 480/003/Prokomp-2025

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota Solok
- Yang akan ditujukan kepada : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solok
- Tentang : Pembentukan Tim Pembawa Acara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2025
- Lampiran : 3 (tiga) halaman
- Catatan : 1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bertugas memfasilitasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Fasilitasi kegiatan pimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar, salah satunya dengan menyiapkan tim pembawa acara/ kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
2. Demi terlaksananya acara/ kegiatan sesuai dengan aturan tata keprotokolan, terutama kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, maka perlu dibentuk Tim Pembawa Acara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.

KEPALA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN


DEDDY AGUNG PRATAMA, SSTP
NIP. 19830731 200212 1 001